



SIDANG SUAP PROYEK SAH
Penuntut Umum
Hadirkan Lima Saksi

YOGYA (MERAPI) - Sidang perkara suap lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Jalan Soeroto oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019 yang menyeret dua terdakwa Eka Safitra selaku jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan terdakwa Satriawan Sulaksono merupakan jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Surakarta kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Yogya, Rabu (15/1).

Dalam kesempatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Luki Dwi Nugroho SH dan Bayu Satriyo SH menghadirkan 5 orang saksi dari Kantor Kejaksaan maupun Kantor PU. Meski kedua terdakwa disidangkan dalam berkas terpisah tetapi para saksi diperiksa langsung untuk dua perkara.

Sampai berita ini diturunkan, majelis hakim diketuai Asep Permana SH masih me-

eriksa para saksi satu persatu. Pemeriksaan saksi satu persatu tersebut dilakukan agar saksi satu tak terpengaruh dengan keterangan saksi lainnya.

Diketahui sebelumnya, sebagai terdakwa suap keduanya telah menerima imbalan pada 2019 di sebuah restoran di Jalan Monginsidi Tegalharjo Jebres Kota Surakarta. Imbalan yang diterima sebesar Rp 221.740.000 dari Gabriella Yuan Anna Kusuma selaku Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri (telah disidang dalam berkas terpisah).

Hadiah tersebut diterima kedua terdakwa agar mengupayakan perusahaan yang dibawa Gabriella Yuan Anna Kusuma yakni PT Widoro Kandang menang dalam lelang pekerjaan proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) di Jalan Soeroto pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Pemerintah Kota Yogyakarta dengan nominal pagu anggaran Rp 10.887.750.000.



MERAPI-YUSRON MUSTAQIM

Para saksi disumpah sebelum memberikan keterangan di muka persidangan.

Tetapi perbuatan para terdakwa diketahui KPK dan dilakukan operasi tangkap tangan (OTT). Keduanya tidak bisa mengelak telah menerima uang dari Gabriella dalam

proyek tersebut. Untuk itu kedua terdakwa dijerat dengan UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001

tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat ke - (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KHUP. (C-5)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005